

Analisis Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Raida Hanifi Shidqiya^{1*}, Layaman², Didi Sukardi³

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Cirebon, Indonesia.

e-mail korespondensi: raidahanifi@mail.syekhnurjati.ac.id

Abstrak - Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas dan Kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cirebon tahun 2018 sampai tahun 2022. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari laporan realisasi pendapatan daerah kota Cirebon. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Cara menganalisis data untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan cara membandingkan nilai realisasi pajak restoran dan pajak hotel dengan target pajak restoran dan hotel yang telah ditetapkan pemerintah daerah kota Cirebon. Dan untuk mengetahui cara menganalisis kontribusi pajak restoran dan pajak hotel dengan membandingkan nilai realisasi pajak restoran dan pajak hotel dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota Cirebon. Hasil penelitian tingkat efektivitas pajak Restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Cirebon selama periode 2018-2022 memiliki presentase keseluruhan sebesar 95,7% sehingga dapat dikatakan efektif. Efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Cirebon selama periode 2018-2022 memiliki presentase keseluruhannya sebesar 91,51% sehingga dapat dikatakan efektif. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Cirebon selama periode 2018-2022 memiliki presentase secara keseluruhan sebesar 10,74% sehingga dikatakan kurang berkontribusi, Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Cirebon selama periode 2018-2022 memiliki presentase secara keseluruhan 3,41% sehingga dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Dan Pendapatan Asli Daerah.

Abstracts - The purpose of this study was to determine the effectiveness and contribution of restaurant tax and hotel tax to increasing local revenue (PAD) in the city of Cirebon from 2018 to 2022. This research is a quantitative study using secondary data from the realization report of Cirebon city regional revenue. The data analysis technique used is descriptive analysis. How to analyze data to determine the level of effectiveness by comparing the realization value of restaurant tax and hotel tax with the restaurant and hotel tax target set by the Cirebon city government. And to find out how to analyze the contribution of restaurant tax and hotel tax by comparing the realization value of restaurant tax and hotel tax with the realization of local revenue (PAD) of the city of Cirebon. The results of the research on the effectiveness of the restaurant tax on increasing local revenue in the city of Cirebon during the period 2018-2022 have an overall percentage of 95.7% so that it can be said to be effective. The effectiveness of hotel tax on increasing local revenue in the city of Cirebon during the 2018-2022 period has an overall percentage of 91.51% so that it can be said to be effective. While the contribution of restaurant tax to increasing local revenue in the city of Cirebon during the 2018-2022 period has an overall percentage of 10.74% so it is said to contribute less, The contribution of hotel tax to increasing local revenue in the city of Cirebon during the 2018-2022 period has an overall percentage of 3.41% so it can be said to contribute very little to increasing local revenue.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Local Taxes, and Local Revenue

1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan suatu pembangunan nasional, perlu adanya unsur-unsur pendukung salah satunya sumber penerimaan yang dapat diandalkan, salah satu sumber penerimaan di Indonesia masih mengandalkan pajak sebagai sumber penerimaan utamanya (Chandra, 2023). Sejak diberlakukannya otonomi daerah atau suatu negara menganut sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus wilayahnya serta mengatur sendiri pemerintahnya. Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam mengelola dan mengatur daerahnya hal ini tercantum pada UU No.32 tahun 2004, yang diharapkan dapat memajukan dan berkembangnya daerah secara mandiri dengan berbagai potensi yang di daerah tersebut (Gusman, 2023).



Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) (Ijah, 2023). Semakin tinggi PAD semakin baik kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhannya sesuai undang-undang No. 28 tahun 2009. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut UU N0. 28 tahun 2009 pajak merupakan suatu iuran dari orang pribadi atau badan bersifat memaksa di cantumkan dalam iuran wajib pajak di daerah yang jelas menurut undang-undang digunakan untuk keperluan daerah. Pajak daerah terdiri dari : pajak reklame, pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak Penerangan Jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak bea perolehan hak atas tanah, dan pajak bumi dan bangunan (Irawan, 2020).

Dari Penjelasan diatas bahwa Pajak daerah merupakan komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak daerah tak lepas dari efektivitas dan kontribusi terhadap PAD. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah menggunakan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan Kontribusi artinya angka yang diberikan oleh Pajak daerah terhadap jumlah keseluruhan di angka PAD yang dicapai maupun angka pada target yang ditetapkan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan Pemerintah Daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah (Trisnasari, 2022)

Seperti pemerintah daerah kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia, kota Cirebon merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri salah satunya dengan memaksimalkan potensi sumber penerimaannya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal salah satunya pajak daerah

Kota Cirebon merupakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah Ciayumajakuning sehingga mengakibatkan peningkatan dinamika sosial yang wajib diperhatikan. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan urban seperti adanya pusat usaha dan perdagangan, makanan, pariwisata, jasa dan pemerintahan Dengan adanya Potensi yang berada Kota Cirebon dimana sebagai pusat perekonomian khususnya di daerah Ciayumajakuning (Cirebon kota, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) harus bisa memaksimalkan potensi dari penerimaan daerah di kota Cirebon, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima daerah semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah.

Berdasarkan data dinas kebudayaan dan pariwisata kota Cirebon terdapat 3,9 juta wisatawan mendatangi kota Cirebon. Data ini dari pelaku pariwisata di perhotelan, rumah makan dan wisata. Dengan seiring bertambahnya wisatawan, terjadi peningkatan pada pajak hotel di kota Cirebon karena adanya pembangunan hotel-hotel baru untuk wisatawan. Kemudian disetiap tahunnya kota Cirebon terdapat penambahan restoran-restoran baru sehingga menambah jumlah pengunjung restoran yang berakibat adanya peningkatan penerimaan pajak restoran kota Cirebon.

Tabel 1. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dan pajak hotel

| Tahun | Jenis Pajak | | | |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Pajak Hotel | | Pajak Restoran | |
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 2018 | 15,785,000,000.00 | 16,982,073,332.00 | 43,730,000,000.00 | 47,117,953,334.00 |
| 2019 | 18,803,900,000.00 | 18,517,199,527.00 | 55,106,050,000.00 | 56,228,372,826.00 |
| 2020 | 13,405,000,000.00 | 11,341,824,236.00 | 46,655,141,000.00 | 38,827,280,317.00 |
| 2021 | 18,105,000,000.00 | 12,381,240,160.00 | 52,890,141,000.00 | 41,809,269,573.00 |
| 2022 | 18,355,000,000.00 | 18,091,945,025.00 | 54,640,141,000.00 | 58,175,907,620.00 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pada tabel 1. diatas menunjukkan bahwa realisasi pajak Restoran dan pajak Hotel masih mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah kota Cirebon, dengan demikian jika dilihat dari potensi yang ada di kota Cirebon sebagai pusat perekonomian 3 wilayah Cirebon yang dimana memiliki peluang besar dalam penerimaan pajak daerah tetapi juga terdapat ketidakseimbangan antara laporan realisasi dan target yang mengalami fluktuasi dan tidak tercapainya realisasi anggaran penerimaan pajak restoran dan pajak hotel yang menjadi salah satu penerimaan pajak daerah terbesar di kota Cirebon.

Berdasarkan Teori stewardship menjelaskan *“There is No conflict of interest between manager and owners, and that the goal of governance is, pre-cisely, to find the mechanisms and structure that facilitate the most effective coordination between the two parties”* Teori ini berarti tidak ada konflik kepentingan antara manajer dan

pemilik, bahwa tujuan pengelolaannya untuk menemukan mekanisme dan struktur yang memfasilitasi koordinasi yang paling efektif antara kedua pihak. Hal ini menandakan bahwa *stewardship theory* sesuai apabila diterapkan pada sektor pajak, dimana dalam perpajakan terdapat kesepakatan antara pemerintah (Steward) dan rakyat (Principal). *Stewardship theory* ini relevan menjelaskan hubungan pemerintah dengan wajib pajak, dimana pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas bagi wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.


Berlandaskan pada teori *stewardship* memiliki keterkaitan dengan efektivitas pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai pihak pengelola dapat mengetahui apakah dapat merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. sehingga jika presentase diatas 100% maka tingkat efektivitas dari pajak restoran dan pajak hotel akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah atau kemampuan pemerintah dalam membiayai kebutuhannya juga semakin baik. Pengkajian yang dilaksanakan oleh Fitri Rahmatika (2021) membuktikan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran dan pajak hotel dikategorikan sangat efektif dengan rasio diatas 100% di kabupaten tabalog.

Berlandaskan pada teori *stewardship* memiliki keterkaitan dengan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. kesimpulan kontribusi merupakan sumbangan dalam pendapatan asli daerah atau suatu sumbangsih yang diberikan oleh suatu sistem pajak maupun retribusi yang dipergunakan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan. Jika semakin tinggi angka yang disumbangkan oleh pajak daerah maka akan semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah yang diterima.pengkajian yang dilaksanakan oleh Zahrah (2021) membuktikan bahwa penerimaan pajak restoran dan pajak hotel berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah di kota Bengkulu.

Berlandaskan bahan yang telah didapatkan dan dijelaskan, maka peneliti bermaksud menganalisis tingkat efektivitas pajak daerah serta tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. kemudian untuk pembaruan pengkajian ini peneliti menggunakan tahun dan lokasi yang berbeda, dimana peneliti terdahulu yang dilaksanakan oleh Cahya (2021) pada tahun 2017-2021 di kabupaten purwakarta, Lasminiasih(2021) tahun 2017-2019 di provinsi DKI Jakarta dan Irmadariyani (2019) pada tahun 2011-2015 pada kabupaten jember sehingga terdapat karakteristik yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

Akhirnya artikel ini bertujuan untuk mengetahui (1) pajak restoran sudah efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota Cirebon tahun 2018-2022; (2) pajak hotel sudah efektif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tahun 2018-2022; (3) pajak restoran berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 2018-2022; (4) pajak hotel berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 2018-2022.

Kemudian kerangka berfikir dalam penelitian ini bisa di deskripsikan pada Gambar 1.:



Gambar 1. Kerangka Berfikir

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul (Sugiyono,2019). Berlandaskan kerangka pemikiran diatas maka dihasilkan hipotesisnya, yaitu :

H1 : Pajak Restoran Sudah Efektif Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2022.

H2 : Pajak Hotel Sudah Efektif Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2022.

H3 : Pajak Restoran Berkontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2022.

H4 : Pajak Hotel Berkontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 - 2022.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif studi kasus. Studi kasus adalah dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian proses aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa laporan dan berbentuk angka-angka yaitu laporan target dan realisasi penerimaan pajak Daerah dan pendapatan asli daerah kota Cirebon pada tahun 2018 sampai pada tahun 2022. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif.

Adapun cara menganalisis data untuk mengetahui tingkat efektivitas dengan cara membandingkan nilai realisasi pajak restoran dan pajak hotel dengan target pajak restoran dan hotel yang telah ditetapkan pemerintah daerah kota Cirebon. kemudian nilainya disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu tidak efektif, kurang efektif, cukup efektif, efektif, dan sangat efektif.

Rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas adalah (Gheta, 2020)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\% \tag{1}$$

Dan untuk mengetahui cara menganalisis kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). adalah dengan membandingkan nilai realisasi pajak restoran dan pajak hotel dengan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) kota Cirebon dan menyesuaikan nilainya dengan kriteria yang ditetapkan yaitu sangat kurang, kurang, sedang, cukup, baik, dan sangat baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Kontribusi adalah (Gheta, 2020)

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \tag{2}$$

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Efektivitas pajak Restoran di Kota Cirebon

Analisis efektivitas pajak daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\% \tag{3}$$

Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran

| Tahun | Target pajak Restoran | Realisasi pajak Restoran | Efektivitas (%) |
|------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 2018 | 43.730.000.000 | 47.117.953.334 | 107,74 |
| 2019 | 55.106.050.000 | 56.228.372.826 | 102,03 |
| 2020 | 46.655.141.000 | 38.827.280.317 | 83,22 |
| 2021 | 52.890.141.000 | 41.809.269.573 | 79,04 |
| 2022 | 54.640.141.000 | 58.175.907.620 | 106,47 |
| Rata -Rata | | | 95,7 |

Pada perhitungan Tabel 2, efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cirebon mengalami fluktuasi, namun sebagian besar sudah masuk dalam kategori sangat efektif. Efektivitas terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 107,74% sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 79%

3.2. Efektivitas pajak Hotel di Kota Cirebon

Analisis efektivitas pajak daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\% \tag{4}$$

Tabel 3. Efektivitas pajak Hotel

| Tahun | Target Pajak Hotel | Realisasi Pajak Hotel | Efektivitas (%) |
|-------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 2018 | 15.785.000.000 | 16.982.073.332 | 107,58 |
| 2019 | 18.803.900.000 | 18.517.199.527 | 98,47 |
| 2020 | 13.405.000.000 | 11.341.824.236 | 84,60 |
| 2021 | 18.105.000.000 | 12.381.240.160 | 68,38 |

| Tahun | Target Pajak Hotel | Realisasi Pajak Hotel | Efektivitas (%) |
|------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 2022 | 18.355.000.000 | 18.091.945.025 | 98,56 |
| Rata -Rata | | | 91,51 |

Pada perhitungan Tabel 3, efektivitas pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cirebon mengalami fluktuasi, namun sebagian sudah dalam kategori efektif. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 107,58%, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 68,38%

3.3, Kontribusi pajak Restoran di Kota Cirebon Analisis Kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran

| Tahun | Realisasi PR | Realisasi PAD | Kontribusi(%) |
|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| 2018 | 47.117.953.334 | 440.436.420.967 | 10,69 |
| 2019 | 56.228.372.826 | 434.208.148.078 | 12,94 |
| 2020 | 38.827.280.317 | 437.212.356.611 | 8,94 |
| 2021 | 41.809.269.573 | 401.806.141.279 | 10,40 |
| 2022 | 58.175.907.620 | 540.343.015.082 | 10,76 |
| Rata-Rata | | | 10,74 |

Seperti terlihat pada tabel 4. diatas, kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cirebon cukup baik dengan rata-rata 10,74%. Kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 12,94% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,94%.

3.4. Kontribusi pajak Hotel di Kota Cirebon Analisis Kontribusi Pajak Daerah

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak Restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad (6)$$

Tabel 5. Kontribusi Pajak Hotel

| Tahun | Realisasi pajak Hotel | Realisasi pendapatan asli daerah | Kontribusi(%) |
|-----------|-----------------------|----------------------------------|---------------|
| 2018 | 16.982.073.332 | 440.436.420.967 | 3,85 |
| 2019 | 18.517.199.527 | 434.208.148.078 | 4,26 |
| 2020 | 11.341.824.236 | 437.212.356.611 | 2,59 |
| 2021 | 12.381.240.160 | 401.806.141.279 | 3,08 |
| 2022 | 18.091.945.025 | 540.343.015.082 | 3,34 |
| Rata-Rata | | | 3,41 |

Seperti terlihat pada tabel 5, kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Cirebon cukup baik, dengan rata-rata tahunan sebesar 3,41%. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 4,26% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 2,59%.

3.5. Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas restoran menunjukkan bahwa kota Cirebon hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal H1 diterima HO ditolak yang menyatakan bahwa di kota Cirebon pajak restoran selama lima tahun terakhir termasuk dalam kriteria efektif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal tersebut karena badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah aktif dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak. Selain itu juga wajib pajak restoran selalu meningkat setiap tahunnya karena banyak berdiri restoran baru didukung letak kota Cirebon yang didatangi wisatawan.

3.6. Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal H2 diterima HO di tolak yang menyatakan di kota Cirebon efektivitas pajak hotel selama lima tahun terakhir dalam kriteria efektif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil dalam merealisasikan pendapatan asli daerah khususnya pada pajak hotel. Hal tersebut karena badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah aktif dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak. Selain itu juga wajib pajak hotel selalu meningkat setiap tahunnya karena banyak berdiri hotel baru didukung letak kota Cirebon yang didatangi wisatawan.

3.7. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal H3 ditolak Ho diterima yang menyatakan di kota Cirebon tingkat kontribusi pajak Restoran selama lima tahun terakhir berada pada kategori masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi atau angka yang diberikan Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah belum optimal. Melihat fenomena ini pihak pemungut pajak sangat diharapkan untuk mengupayakan optimalisasi potensi pajak daerah di kota Cirebon pada masa yang akan datang. Adapun bentuk kebijakan yang diambil pemerintah daerah kota Cirebon yang menyangkut peningkatan pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah kota Cirebon memfokuskan pada empat aspek, yaitu aspek ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak kepatuhan pajak, dan law enforcement.

3.8. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis awal H4 ditolak Ho diterima yang menyatakan di kota Cirebon tingkat kontribusi pajak Hotel selama lima tahun terakhir berada pada kategori masih sangat kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan tingkat kontribusi atau angka yang diberikan pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah belum optimal. Melihat fenomena ini pihak pemungut pajak sangat diharapkan untuk mengupayakan optimalisasi potensi pajak daerah di kota Cirebon pada masa yang akan datang. Adapun bentuk kebijakan yang diambil pemerintah daerah kota Cirebon yang menyangkut peningkatan pendapatan pajak daerah, pemerintah daerah kota Cirebon memfokuskan pada empat aspek, yaitu aspek ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak kepatuhan pajak, dan law enforcement.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada penelitian yang dilakukan penulis mengenai pajak restoran dan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kota Cirebon yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain : (1) efektivitas pajak restoran selama periode 2018-2022 dapat dikatakan efektif dengan rata-rata tingkat efektivitasnya 95,7%;(2) efektivitas penerimaan pajak hotel di kota Cirebon selama periode 2018-2022 dapat dikatakan efektif dengan rata-rata tingkat efektivitasnya 91,51%;(3) kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang berada di kota Cirebon selama periode 2018-2022 dapat dikatakan kurang berkontribusi dengan rata-rata 10,74%;(4) kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang berada di kota Cirebon selama periode 2018-2022 dapat dikatakan sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 3,41%.

Berlandaskan penelitian diatas yang sudah dipaparkan dalam kesimpulan, maka peneliti akan menyampaikan beberapa saran antara lain : (1) Bagi pemerintah daerah kota Cirebon Perlu mengadakan pelatihan kepada para pemungut pajak dan meningkatkan sistem pengawasan terhadap wajib pajak agar peningkatan pendapatan asli daerah dapat terealisasi dan supaya presentase kontribusi pajak daerah terutama pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah tetap stabil dan tidak mengalami fluktuasi;(2) Bagi Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kota Cirebon diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam pemungutan pajak daerah juga pengawasan dan memperketat sanksi administrasi yang ada terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak terutama pajak restoran dan pajak hotel agar dapat lebih meningkatkan lagi pendapatan asli daerah kota Cirebon: (3) Bagi para wajib pajak untuk berperan aktif dalam membayar pajak daerah sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

Referensi

- Chandra, C. R. (2023). Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Journal Of Business, Accounting And Finance*, 7-15.
- Charisma, C. A., & Zakaria, H. M. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 154-163.
- Dantes, & Lasminiasih. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69-80.

- Gheta, A. P. (2020). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi* , 104-135.
- Gusman, M. K. (2023). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
- Ijah, S. R. (2023). Pengaruh Retribusi Metrologi Legal Dan Pajak Reklame Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon (Pad). 2.
- Irawan, T. N. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Danperkotaan (Pbb-P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Danbangunan (Bphtb) Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kotabandung. *Indonesian Accounting Research Journal* , 191.
- Irmadaryani, B. L. (2019). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaanpendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* , 135-140.
- Lasminiasih, H. P. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta . *Jurnal Inovasi Penelitian* , 5.
- Rahmatika, F. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.
- Sugiono. (2019).Metode Penelitian Dan Pengembangan (R&D). Bandung: Penerbitalfabet.
- Trisnasari, R. &. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journa*, 18-28.